Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO

ISSN: 2337 - 5736

Yuliarto Mokodompis<sup>1</sup> Markus Kaunang<sup>2</sup> Ventje Kasenda<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Kota manado adalah kota dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, hal tersebut menyebabkan Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, semakin bertambahnya pertumbuhan dan penyebaran penduduk dan aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan masyarakat pada satu kawasan adalah pengelolaan dibidang kebersihan lingkungan yang salah satunya adalah terkait masalah sampah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado yang bersih salah satunya yaitu pengelolaan kebersihan dengan benar dan baik. Objek yang dikelola dalam pengeloaan kebersihan adalah sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik, menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukumk urang maksimal. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota cerdas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis ataumetode penelitian kualitatif.Penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 30 hari.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

#### Pendahuluan

Pengelolaan kebersihan di Kota Manado utamanya dilakukan oleh Dinas Hidup Lingkungan Kota Manado. Dalam implementasinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masing-masing pemerintah serta (kecamatan kewilayahan dan keluarahan) dan organisasi RT/RW dimanado.

Pengelolaan sampah merupakan fungsi kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dengan tujuan:

- 1. Memelihara kebersihan kota sehingga dapat meningkatkan kualitas perkotaan.
- 2. Melakukan upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber yang potensial.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam mengelolah sampah di Kota Manado adalah Peraturan Daerah Kota Manado No.07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa UmumTentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Manado.

Sementara itu, kegiatan dari pengelolaan kebersihan di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado beserta pemerintah kewilayahan seperti Kecamatan dan Kelurahan serta masing-masing organisasi RT/RW di Kota Manado adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.
- 2. Peningkatan kinerja pengangkutan sampah.
- 3. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan.

4. Peningkatan kebersihan drainase dan aliran sungai.

ISSN: 2337 - 5736

- Peningkatan kinerja penyapuan jalan melalui Kegiatan Optimalisasi 7 Titik.
- 6. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.
- 7. Percepatan upaya penerapan teknologi tingkat tinggi pengolahan sampah.

Dalam kenyataanya kondisi kebersihan di Kota Manado saat ini masih belum bersih, hal tersebut dapat dilihat padatempat usaha perdagangan, pasar, seperti pasar bahu, jalan umum, selokan, pelabuhan, sungai dan tempat umum lainnya. Dikutip dalam sebuah berita (manadopost.line), bahwa sampah Manado produksi sendiri. kurang lebih 300 ton/hari kapasitas tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo seluas 10 hektar. Truk sampah yang beroperasi di Kota Manado sebanyak 63 Terdiri dari 13 truk TPA Sumompo dan 50 tersebar kecamatan.Anggaran tiap penanggulangan sampah dalam APBD 2017 khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado sebesar Rp 12 miliar.

Perkembangan volume sampah di kota Manado pada tahun 2014 berjumlah 828.812 meter kubik, tahun 2014 meningkat 840.960 meter kubik, tahun 2013 menjadi 940.703 meter kubik dan tahun 2017 meningkat menjadi 980.865 meter kubik. Peningkatan volume sampah ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Manado yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Penduduk Manado di tahun 2011 berjumlah 437.066 jiwa, tahun 2013 meningkat jadi 536.931 jiwa dan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

tahun 2017 jumlahnya mencapai 600.000 jiwa.

Kondisi volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini sangat mempengaruhi kondisi TPA(Tempat Pembuangan Akhir) yang terletak di kelurahan Sumompo yang luasnya hanya 74.593 meter bujur sangkar. TPA ini sudah tidak mampu lagi menampung jumlah sampah yang diangkut dari 87 kelurahan yang ada di kota Manado. Begitu juga sarana prasarana penunjang berupa mesin pencacah sampah berjumlah 11 unit dan alat pendorong sampah serta tenaga disana harus kerja sudah di pertimbangkan untuk di benahi, termasuk juga armada pengangkut sampahnya.Masalah Pengelolaan sampah di kota manado terlebih khusus yang ada di TPA sumompo merupakan masalah pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum bisa di atasi dengan baik oleh pemerintah kota manado.

Melihat kondisi tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado khususnya Wilayah Manado belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan observasi peneliti menemukan hal-hal yang mengindikasikan belum optimalnya kebijakan pengelolaan implementasi Kota Manado, sebagai sampah di berikut:

Sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado belum tersampaikan dengan baik. yang menyebabkan masih rendahnya pasrtisipasi masnyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga mengurangi beban dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado selaku implementasi kebijakan.

ISSN: 2337 - 5736

### Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji suatu kebijakan terdapat aspek yang penting, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya kebijakan implementasi merupakan suatu proses yang kompleks.

Implementasi kebijaksanan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, bahkan Udoji (1981:32) yang dikutip oleh Wahab dengan tegas mengatakan bahwa:

"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented." ("pelaksanan kebijaksanaan adalah sesuatu penting, bahkan mungkin jauh lebih pebting pembuatan daripada kebijaksanaan. Kebijaksanaankebijaksaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak implementasikan."). Wahab, (2008:59) Seperti halnya pengertian kebijakan, maka terdapat banyak sekali pengertin tentang implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli sesuai sudut pandang masing-masing.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Meter yang dikutip oleh Wahab merumuskan proses implmentasi kebijakan sebagai berikut:

"Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Wahab, (2008:65).

Sejalan dengan Van Horn dan Van Meter, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikutip oleh Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha baik untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada atau kejadian-kejadian" masyarakat Wahab, (2008:65).Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian komunikator informasi kepada Komunikasi komunikan. kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan dari informasi pembuat maker) kepada kebijakan (policy pelaksana kebijakan (policy implementors).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami, apa vang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar pelaku kebijakan para mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Impelemtasi kebijakan akan efektif jika para implementasinya memiliki sumber daya yang mampu melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980:11) bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980:11) menegaskan bahwa:

ISSN: 2337 - 5736

"Bagaimanapun ielas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuanketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertnaggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumbersumber untuk melakukan daya pekerjaan efektif. secara maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif." Widodo, (2011: 98). Diaposisi diartikan sebagai keinginan dikalangan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa:

"keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh pelaku kebijakan mana para (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat tadi yang terhadap kebijakan sedang diimplementasikan." Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 27 Tahun 2001, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat tediri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

melindungi investasi pembangunan. Pengertian pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota No.07 Tahun 2006 adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah pembuangan sampai tempat akhir sampah.

#### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, berawal dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif biasanya digunakan di pengamatan dan penelitian social. Sugiyono (2016:9)penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana impelemntasi kebijakan pengelolaan sampah di kota manado berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2006. Penentuan cara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan absah, dibutuhkan berbagai informasi yang penting yakni melalui informan. Didalam penelitian kualitatif sampel dipilih secara acak atau sebagian dari polulasi tetapi dengan melihat latar belakang sampel tersebut dimana mereka mengerti tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan sebagai berikut:

- 1. KepalaDinas Lingkungan Hidup
- 2. Kepala Bidang Pengengelolaan Sampah dan Limbah B3
- 3. Kepala bidang operasional
- 4. Petugas kebersihan dan penyapu

jalan

ISSN: 2337 - 5736

5. Tiga masyarakat

#### **Hasil Penelitian**

Pengelolaan sampah di Kota Manado dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado yaitu sebagai berikut:Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan: Pemeliharaan kebersihan atas sampah dijalan umum (protokol) pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, pengangkutan dan pembuangan ke TPA Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA Pengangkatan sampah dari TPS ke TPA Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampahOrganiasi masyarakat melalui koordinasi RT/RW dan aparat Pemerintah Kewilayahan menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, pewadahan, penyapuan dan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPSDinas/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka/sungai taman kota, usaha sosial dan komersial, menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di lingkungannya berupa kegitan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS/TPAPemerintah menyeleggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah (Perda No. 7 Tahun 2006) Teknik operasional Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado adalah sebagai berikut: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mempunyai 4 wilayah operasional pengelolaan sampah, yakni: di setiap Kecamatan di Kota Manado Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah pada Wilayah Manado dilakukan Oleh bagian Oprasional Manado. Berdasarkan gambar di atas maka Pengelolaan Sampah di Kota Manado terdiri dari beberapa tahapan, antara lain

Tahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah dari Sumber SampahTahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah yang dilakukan di Kawasan Rumah Tinggal, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) dan organisasi RT/RW di Kota Manado melalui program Swakelola Sampah.

Tahap penyapuan dan pengumpulan Sampah yang dilakukan di Kawasan Pasar, Komersil dan Non-Komersil menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola kawasan tersebut.

Tahap Penyapuan/Pengumpulan Sampah yang dilakukan dijalan Umum menjadi tanggung jawab Kota Manado.

Tahap Pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPSTahap Pemindahan Sampah dari sumber

sampah ke TPS menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
Tahan Pengangkutan Sampah dari TPS

Tahap Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPATahap Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Tahap Daur Ulang Sampah (Recyle)Tahap Daur Ulang Sampah (Recyle) menjadi tanggung jawab Pihak swasta. Variabel untuk menguji implementasi pengelolaan sampah di kota Manado menurut perspektif Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu: Komunikasi dan Sumber Daya Komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membantuk saling pengertian

ISSN: 2337 - 5736

pelaksanaan kebijakan. Komunikasi bertujuan membentuk saling pengertian diantara pihak-pihak yang terkait sehingga pembentukan kesaamaan persepsi antar pelaksana kebijakan dapat terbentuk sepenuhnya. Komunikasi yang dimaksud disini

Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi internal pelaksaan kebijakan (implementor) dan komunikasi eksternal antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan sampah di Kota Manado Wilayah Manado. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan sampah ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan isi kebijakan untuk kemudian dilaksanakan.

Setiap proses komunikasi harus dialaksanakan dengan efektif agar pesan/ informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pegawai. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahamai secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado penulis memperoleh informasi mengenai teknis pengelolaan sampah bahwa dalam pengelolaan sampah telah terdapat

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

petunjuk teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado baik di Bagian Umum maupun di beberapa Wilayah Operasional yang salah satunya di Operasional Manado. Pengelolaan sampah tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan kemudahan kepada pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam menjalankan tugasnya. Teknis pengelolaan sampah yang dimaksud adalah penyapuan atau pengumpulan sampah dari sumber sampah, pengangkutan sampah menuju TPS, pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA dan daur ulang sampah. Petunjuk teknis pengelolaan sampah yang sudah terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknis pengelolaan sampah untuk para pegawai karena petunjuk teknis tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan dapat melakukan koordinasi dengan baik antar sesama pegawai agar setiap tugas dapat dijalankan dengan baik. Pekerjaan pengelolaan sampah merupakan pekerjaan yang saling terkait sehingga agar hasil yang baik dalam pekerjaan dapat tercapai diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar para pegawai, dan hal ini dapat tercipta dengan setiap pegawai memahami dengan baik secara teknis dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dalam penelitian ini terkait petunjuk teknik pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dinilai sudah cukup baik, petunjuk

pengelolaan sampah telah dibuat secara jelas, sehingga pegawai dinas lingkungan hidup Kota Manado yang berwenang dalam hal ini dapat mengkomunikasikan dengan baik mengenai petunjuk pengolahan sampah kepada setiap karyawan dibawahnya. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah Kepala Bidang Persampahan Kota Manado menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas, sehingga para pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami proses pengelolaan sampah yang akan dilakukan. Sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) Operasional Manado dari segi ketepatan waktu pengangkutan dari TPS ke TPA yaitu pengangkutan dilakukan setiap hari dengan catatan sampah yang menumpuk di TPS tidak lebih dari dua minggu. Kemudian dari segi kelayakan fasilitas pengangkutan sampah, truk yang digunakan untuk pengangkutan sampah harus sesuai dengan standar daya angkut sehingga sampah yang dibawa truk pengangkut tidak sampai meluber dan terjatuh dalam perjalanan ke TPS menuju ke TPA. Truck/mobil yang digunakan untuk pengangkutan sampah sudah ditetapkan sesuai dengan Ritasi atau jalur kerja operasionalnya (data terlampir). Kejelasaan Standar Operating Procedure (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah cukup baik, sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, dikarenakan dengan adanya Standar Operating Procedure dalam kegiatan pengelolaan sampah maka pengelolaan sampah dapat dilaksanakan

ISSN: 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan.

Selain jumlah dan kualitas pegawai, sumber lain yang patut diperhatikan adalah fasilitas. Karena meskipun jumlah pegawai tersebut sudah memadai apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik akan menghambat pelaksanaan kerja, karena tanpa fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, maka sumber daya manusia yang ada tidak dapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado kurang memadai, hal tersebut diketahui bedasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dimana kurangnya kendaraan operasional yang tidak mencukupi kebutuhan seperti contohnya jumlah truck yang seharusnya dibutuhkan tetapi jumlah truck yang dimiliki hanya sejumlah sedikitserta masih ada yang mengalami kerusakan, masih terdapatnya kendaraan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kondisi mobil yang sudah tua, hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Persampahan.

fasilitas yang terkait dalam proses pengelolaan sampah.
Sumber daya peralatan/ fasilitas merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ini merupakan salah satu hal pokok yang menentukan kelancaran dalam proses pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado khususnya pada Operasional Manado, Keterbatasan atau kurang memadainya fasilitas tersebut tidak luput dari kurangnya anggaran yang dimiliki ole Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan

Fasilitas yang dimaksud disini adalah

Kota Manado, hal tersebut tentu saja sangat menghambat proses pengelolaan sampah di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado yang salah satunya pada bagian Oprasional Manado, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya secara optimal, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sebaiknya dapat menambah jumlah fasilitas khususnya truk pengangkut sampah agar masalah penumpukan sampah di TPS dapat lebih berkurang

ISSN: 2337 - 5736

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yanga dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan yang di atur dalam perda No. 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi kota manado yang telah di bedah menggunakan teori dari Edward III yaitu Komunikasi dan Sumber daya Maka peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan Perda No. 7 Tahun 2006 dalam pengelolalaan sampah di kota manado sebagai berikut:

- 1. Implementasi kebijakan perda No. 7
  Tahun 2006 tentang pengelolaan
  sampah di kota manado sudah
  berjalan dengan baik, akan tetapi
  masa mengalami kendalah sedikit
  yaitu kurangnya kesadaran
  masyarakat untuk memahami setiap
  aturan dalam kebijakan pengelolaan
  sampah, misalnya masi ada saja
  masyarakat yang membuang sampah
  bukan pada tempatnya, contohnya
  membuang sampah di sungai dan
  tempat-tempat umum lainnya.
- 2. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado kurang memadai,hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, dimana kurangnya bank sampah dan kendaraan operasional yang tidak mencukupi kebutuhan seperti contohnya jumlah truck yang seharusnya dibutuhkan tetapi jumlah truck yang dimiliki hanya sejumlah sedikitserta masih ada yang mengalami kerusakan. Jumlah kendaraan truk 66 unit. Arm roll 9 unit, dan bentor 514 unit.

- 3. Standar Operasional Prosedur
  Pengelolaan sampah Dinas
  Lingkungan Hidup Kota Manado
  sudah berjalan dengan baik sehingga
  para pelaksana kebijakan telah
  mengetahui dan memahami proses
  pengelolaan sampah yang akan
  dilakukan.
- 4. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masi membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal.

### Saran

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti maupun kesimpulan di atas maka ada beberapa saran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota manado sebagai berikut:

1. Pemerintah kota manado harus mempunyai program atau tujuan khusus dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota manado. Hal ini di jabarkan dan meningkatkan visi dan misi pemerintah kota manado dan demi terwujudnya harapan kota CERDAS

Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara. harus di tambahkan mengingat pembiayaan yang ada masi kurang, untuk fasilitas tempat pembuangan akhir sumompo yang sudah tidak layak pakai adapun untuk pemeliharaan maupun armada. 3. Bagi pemerintah, terlebih khususny

2. Sumber daya dana atau financial

ISSN: 2337 - 5736

- 3. Bagi pemerintah, terlebih khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Pengelolaan sampah di kota manado sudah seharusnya di kelolah dengan teknologi persampahan terbaru atau modern sehingga visi dan misi semakin CERDAS.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup bersama kecamatan harus tetap intens dalam melaksanakan kebijakan dan terus mengigatkan kepada setiap waraganya dan mensosialisasikan kebijakan pengelolahan sampah. Dengan semakin pesatnya teknologi, pemerintah harus dapat memanfaatkannya seperti mensosialisasikan Manado Bersih di Media Sosial.
- 5. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan.
  Dan masyarakat juga harus lebih menimbulkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya serta saling menegur dan mengingatkan agar tercipta wilayah dan lingkungan yang bersih.
  Kesadaran masyarakat menjadi gerakan dari bawah yang sangat efektif. Oleh karena itu kesadaran masyarakat menjadi unjung tombak dalam penyelesaian masalah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Islamy, Irfan. M, 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta:Bumi Aksara.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Nugroho, Riant. 2007. Kebijakan Publik

Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo.

Robbins, Stephen. 2012. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian

Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Heesel Nogi. 2003.

Kebijakan Publik Yang

Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis

Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008.

Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Malang: UMM Press.

Widodo, Joko. 2011. Analisa Kebijakan Publik. Malang:Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi, 2008. Teori Dan Proses

Kebijakan Publik. Yogyakarta

MediaPresindo.

http://www.manadopostonline.com/read/2017/02/21/Produksi-Sampah-330-

TonHari/20625

Undang-Undang No 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah


PERDA No.07 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Kebersihan Di Kota

Manado.

Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2016

Tentang Kedudukan



ISSN: 2337 - 5736